PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Kpt 48 Tahun 2026; 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 97 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA


ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan adanya perpindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 97 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPAN RB No. 15 Tahun 2014; Keputusan MenPAN No. 63 Tahun 2003; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara No.97 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.


CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2026

- Lamp.: 1 hlm.